

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
DALAM MENATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**



Diajukan oleh
DINDA NUR HUMAIRA
NIM. 2210211220158

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
DALAM MENATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**



Diajukan oleh

DINDA NUR HUMAIRA

NIM. 2210211220158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KUMUH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Disusun dan diajukan oleh
DINDA NUR HUMAIRA
NIM. 2210211220158

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN KUMUH

Diajukan oleh

DINDA NUR HUMAIRA
NIM. 2210211220158

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 19800303200501200

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN KUMUH**

Diajukan oleh

DINDA NUR HUMAIRA
NIM. 2210211220158

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 356 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H
Anggota/Pembimbing : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 792/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dinda Nur Humaira
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211220158
Tempat/Tanggal Lahir	: Kertak Hanyar, 04 Maret 2004
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Juni 2026
Yang membuat pernyataan


DINDA NUR HUMAIRA
NIM 2210211220158

MOTO

“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin”
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku
adalah termasuk orang-orang yang zalim

(Q.S. Al-Anbiya:87)

“Even in the belly of the whale, there was hope”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Mama, Babah dan Uwa Tersayang,

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tersayang Mama Mustika Murni, Babah Muhammad Supian Noor serta Uwa Surgi Mukti sebagai bentuk terima kasih atas segala pengorbanan, doa, perhatian, dan cinta yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini. Semoga setiap usaha dan pencapaian penulis dapat menjadi kebanggaan serta kebahagiaan bagi Mama, Babah dan Uwa. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua kasih sayang yang telah diberikan.

Saudara dan Keluarga Besar Bahrudin (Udil Sahabu)

Terima kasih kepada Adikku tersayang Muhammad Yusuf Habibie dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi motivasi besar bagi penulis untuk tetap kuat dan menyelesaikan setiap proses yang ada.

RINGKASAN

Dinda Nur Humaira. 2 Juni 2026. **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Perkembangan kawasan perkotaan yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap hunian juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, pertumbuhan kawasan permukiman yang berlangsung secara cepat sering kali tidak diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai sehingga menimbulkan kawasan hunian dengan kualitas lingkungan yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di berbagai wilayah perkotaan, termasuk di Kota Banjarmasin. Sebagai kota yang memiliki karakteristik wilayah sungai dan lahan basah, perkembangan permukiman di Kota Banjarmasin banyak tumbuh pada kawasan bantaran sungai yang pada akhirnya menimbulkan persoalan kepadatan bangunan, penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan sarana permukiman, serta perubahan fungsi kawasan sungai.

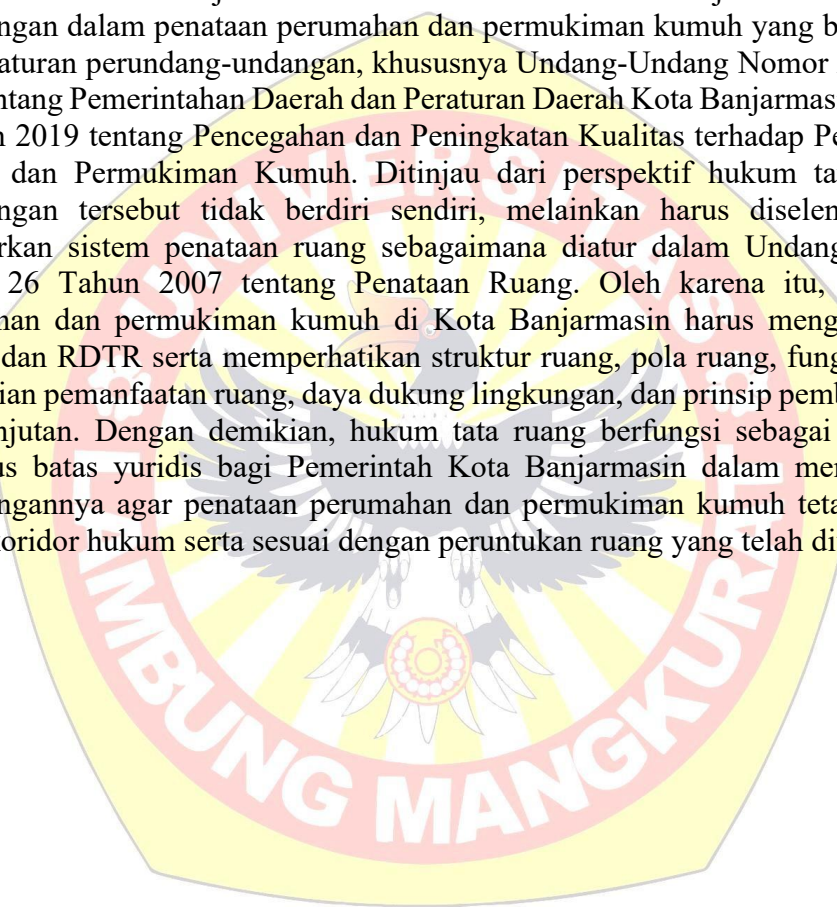
Permasalahan permukiman kumuh pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan hunian masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian tata ruang dan penggunaan tanah di wilayah perkotaan. Perkembangan permukiman pada kawasan bantaran sungai menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang pada beberapa kawasan masih berlangsung tanpa pengendalian yang optimal sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian fungsi ruang dan penurunan kualitas lingkungan kawasan sungai. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan penataan kawasan permukiman sekaligus menjaga keteraturan penggunaan ruang wilayah kota agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan fungsi kawasan lingkungan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan perumahan dan permukiman kumuh pada dasarnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar pelaksanaan penataan kawasan permukiman di daerah. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan

perspektif hukum tata ruang serta menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, pemerintahan daerah, serta perumahan dan kawasan permukiman, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum tata ruang dan penataan kawasan permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam penataan perumahan dan permukiman kumuh yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ditinjau dari perspektif hukum tata ruang, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselenggarakan berdasarkan sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu, penataan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin harus mengacu pada RTRW dan RDTR serta memperhatikan struktur ruang, pola ruang, fungsi ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang, daya dukung lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum tata ruang berfungsi sebagai landasan sekaligus batas yuridis bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan kewenangannya agar penataan perumahan dan permukiman kumuh tetap berada dalam koridor hukum serta sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.



Dinda Nur Humaira. 2 Juni 2026. **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM MENATA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin berkaitan erat dengan perkembangan kawasan permukiman pada bantaran sungai yang berlangsung secara padat dan tidak selalu diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kawasan hunian dengan kualitas lingkungan yang rendah serta perubahan fungsi kawasan sungai yang seharusnya memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Dalam penanganannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan perspektif hukum tata ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Permukiman Kumuh, Hukum Tata Ruang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;

2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih penulis ucapkan untuk Mama Mustika Murni, Babah Muhammad Supian Noor serta Uwa Surgi Mukti atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta perjuangan dan pengorbanan untuk penulis.
7. Kepada saudara penulis, Muhammad Yusuf Habibie yang senantiasa memberikan bantuan semangat dan dukungan.
8. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Cah Ayu: Nur Kemala Hayati, Kasih Maya Conchita, Tri Restu Wahyuasih, Sheshine Alexa Gloria, Jeane Elfrida Astrid, Gabriella Christina Tambayong, dan Sayyidah Afifah yang telah menemani dan kebersamai penulis sejak awal perkuliahan serta memberikan dukungan dan kebersamaan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Umam: Aulia Rahmah, Nabila Hayati, Puteri Nur Risda, dan Rezky Amalia yang telah menemani dan kebersamai penulis selama masa sekolah menengah pertama sampai masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan hiburan, dukungan,

penyemangat dan menjadi pendengar penulis yang membuat penulis tidak patah semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya: Al, selaku sahabat seperjuangan penulis, yang selalu menjadi *support system* terbaik. Terima Kasih sudah menemani dan kebersamaan penulis dan menjadi bagian penting perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. *Last but not least*, terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan hingga mampu sampai di titik ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 Juni 2026



DINDA NUR HUMAIRA
NIM. 2210211220158

DAFTAR ISI

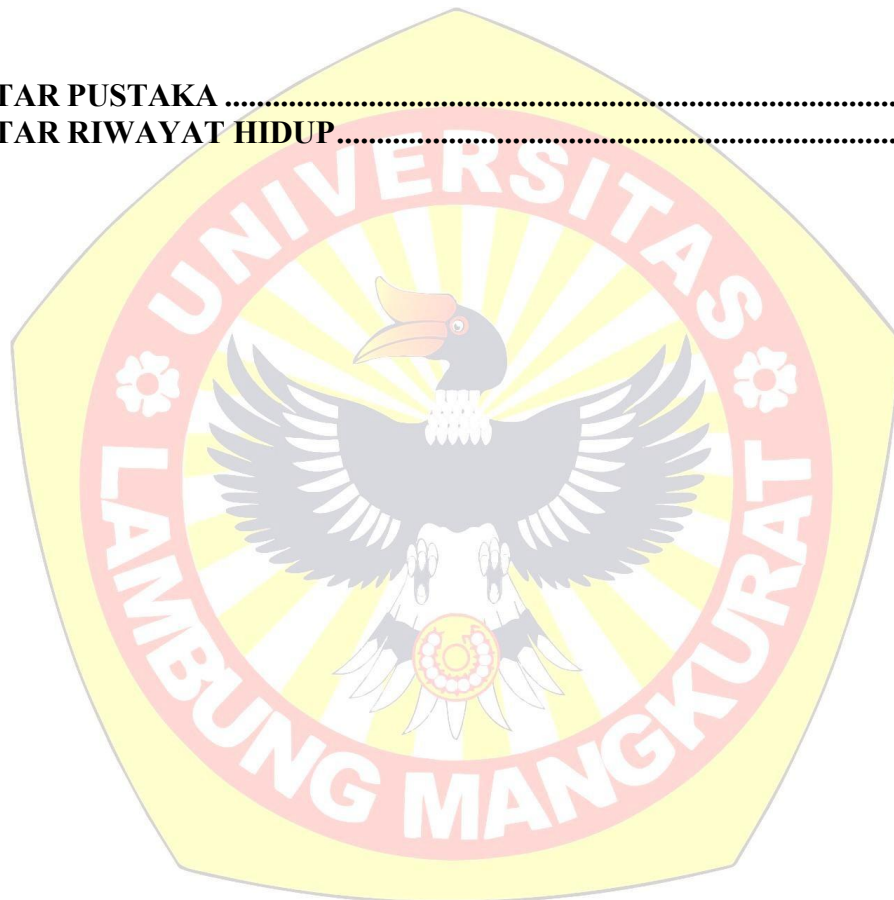
SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xix

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan	9
2. Kegunaan	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Tipe Penelitian	12
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Data	15
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kewenangan Pemerintah Daerah	17
B. Hukum Tata Ruang	22
C. Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	25

BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Tata Ruang di Indonesia dan Batasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Perumahan dan Permukiman	29

A.1 Pengaturan Hukum Tata Ruang di Indonesia.....	29
A.2 Batasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Perumahan dan Permukiman	34
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Ruang.....	47
 BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013–2032.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	40

Pembagian Kewenangan Pemerintah dalam
Bidang Kawasan Permukiman dan Perumahan
Kumuh Berdasarkan Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

